

Hubungan Sanksi dan Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Sosialisasi (Studi Empiris KPP Pratama Malang Utara)

¹Irma Tyasari, ²Supami Wahyu Setiyowati*

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang

E-mail: setiyo@unikama.ac.id

Dikirim : 24 Maret 2021
Diterima : 10 September 2021

ABSTRACT

Public awareness in calculating, subjecting to, and reporting taxes is an achievement in building taxpayer compliance. The objective of the study was to find out the impact on moderation of tax socialization variables on the relationship of sanctions and income on the compliance of taxpayer. The data is primary data which is prepared in questionnaires. Data is collected with an accidental sampling approach. The data was distributed to 100 respondents of personal taxpayers at the North Malang Tax Service Office. Data analysis techniques used is smart PLS. The results of this study showed the sanctions had a significant positive effect the compliance of taxpayer. Revenue has a significant positive effect on the compliance of taxpayer. Tax socialization has not had a moderating effect on the relationship of tax sanctions on the compliance of taxpayer. Tax socialization has a moderating effect in income relationships in taxpayers compliance. The implication of this research is that sanctions must be given firmly and manifestly in order for the community to be deterred. Socialization must be carried out continuously so that the public complies with taxes and indirectly increased taxpayer compliance.

Keywords: *sanctions, income, socialization and tax compliance*

ABSTRAK

Kesadaran masyarakat dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak merupakan suatu prestasi dalam membangun kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ialah mengetahui efek moderasi variabel sosialisasi pajak terhadap hubungan sanksi dan pendapatan pada kepatuhan para wajib pajak. Data yang dipakai dalam studi ini ialah data primer berupa kuisioner. Data dikumpulkan dengan pendekatan *accidental sampling*. Data didistribusikan kepada 100 responden WPOP yang ada pada Kantor KPP Malang Utara. Teknik analisis data digunakannya smart PLS. Hasil peneltian menunjukkan sanksi memberikan pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Pendapatan memberikan pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak belum diberikannya efek moderasi pada hubungan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak memberikan efek moderasi pada hubungan pendapatan pada kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari penelitian ini ialah sanksi harus diberikannya secara tegas serta nyata agar masyarakat jera. Sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus supaya masyarakat patuh pada pajak secara secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak meningkat.

Kata Kunci: sanksi, penghasilan, sosialisasi dan kepatuhan pajak

A. PENDAHULUAN

Pajak ialah sumber pendapatan utama negara Indonesia. Pajak digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan nasional meliputi pembangunan manusia dan sarana prasarana (Utama & Setiawan, 2019). Menurut Kementerian Keuangan, target APBN sektor pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tapi realisasinya belum sampai target yang telah ditentukan. Tax Ratio Indonesia merupakan parameter atau ukuran untuk menentukan kinerja otoritas pajak. Kinerja otoritas pajak diperoleh dengan membandingkan suatu penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto.

Adanya tingkat kepatuhan dari WPOP yang terdapat di KPP Pratama Malang Utara yang relatif naik turun. Adanya prosentase kepatuhan WPOP pada tahun 2015 sebesar 31,11% mengalami peningkatan menjadi sebesar sekitar 32,18%. Pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan menjadi 37,86%. Pada tahun 2018 nilai kepatuhan WPOP mengalami penurunan yaitu menjadi 30,31% dan pada tahun 2019 naik sedikit menjadi 30,67%. Hasil tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan pajak pada KPP Malang Utara terjadi peningkatan. Tapi jika dibandingkan dengan target nasional peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Malang Utara masih jauh. Target nasional kepatuhan wajib pajak adalah 70% sesuai SE Nomor SE-07/PJ/2016.

Penelitian tentang sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh (Savitri & Nuraina, 2017) serta (Siamena et al., 2017), (Paramaduhita & Mustikasari, 2018), (Utama & Setiawan, 2019), (Purwanto & Hasna, 2020) menjelaskan sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. (Asfa & Meiranto, 2017). (Patmasari et al., 2016), dan (Indrayani & Suhendro, 2017) menjelaskan sanksi pajak tidak berpengaruh pada patuhnya wajib pajak. Sedangkan penelitian tentang pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh . (Rohmatul, 2018) dan (Siwi et al., 2020) hasilnya bahwa tingkat penghasilan mempengaruhi signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam terlaksanakannya kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan tingkat pencapaian kepatuhan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Malang Utara yang belum tercapainya target yang ditentukan yang menjadi alasan peneliti memilih KPP Pratama Malang Utara untuk tempat penelitian . Terkait permasalahan dari sanksi yaitu dimana untuk saat ini transaksi pajak sudah ada yang online tetapi wajib pajak masih banyak juga mendapatkan surat peringatan. Dengan hal ini dibutuhkan suatu kajian untuk diketahuinya gambaran terkait beberapa faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan WPOP. Terdapat faktor-faktor yang harus diperhatikannya untuk menilai kepatuhan dari WP. Seperti sanksi pajak dan penghasilan wajib pajak. Dan berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten maka peneliti menambahkan sosialisasi wajib pajak sebagai variabel moderasi yang bisa diharapkan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.

B. KAJIAN LITERATUR

A. *Theory of Planned Behavior*

Teori Perilaku Terencana (TPB) ialah teori yang bisa memberikan penilaian aktivitas seseorang sesuai faktor TPB. Saat individu melakukan aktivitas di berbagai pengetahuan yang dimilikinya, maka dapat dilihat persepsi, sikap dan perilaku mereka sendiri akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak dari WP (Hermanto, S, 2018).

B. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan cara atau proses bagaimana untuk menentukan motif terkait perilaku, dalam hal ini adalah wajib pajak. Teori ini menjurus pada bagaimana wajib pajak bisa menjelaskan penyebab atas tingkah laku orang lain maupun dirinya sendiri yang nantinya ditentukannya faktor internal misal sifat, karakter, serta sikap, maupun eksternal misal situasi tertentu yang diberikannya pengaruh pada perilaku individu (Syafriel, 2018).

C. Pajak

Pajak adalah kewajiban perpajakan dengan memberikan sebagian dari kekayaan yang dimiliki ke kas negara dengan penyebabnya ialah suatu situasi serta kegiatan yang diberikannya posisi tertentu, tidak pada bentuk hukuman atau sanksi, sesuai aturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah dan bisa bersifat memaksa (Mardiasmo, 2011).

D. Kepatuhan Pajak

(Rahayu & Suhayati, 2013), mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban dan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, pelaporan, pembayaran serta kepatuhan menyetorkan kembali SPTnya, kepatuhan perhitungan serta adanya pembayaran pajak terutang, serta patuhnya pada terbayarkannya tunggakan.

E. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi karena melanggar kewajiban membayar pajak. Sanksi yang di landasi kekuatan hukum yang tegas akan membuat WP untuk patuh pada kewajiban membayar pajak. Dengan adanya pengenaan sanksi atau denda pada WP terkait perpajakannya menyebabkan terpenuhinya suatu kewajiban pajak tersebut. Dengan adanya sanksi atau denda maka kepatuhan wajib pajak meningkat jadi kepatuhan wajib pajak itu sendiri bisa meningkat. (Dewi, 2019),

F. Penghasilan Wajib Pajak

Penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh seseorang yang berasal dari usaha yang berupa uang maupun barang. Tempat usaha berada di Indonesia dan di luar negeri. Penghasilan yang diperoleh dipakai untuk konsumsi dan meningkatkan kekayaan (Pajak, n.d.).

G. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi merupakan media untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh Dirjen Pajak. Sosialisasi bisa dilaksanakan dengan langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi yang tidak langsung bisa dalam bentuk spanduk maupun flyer atau brosur. Sebagaimana dikemukakan (Wardani & Wati, 2018), (Noorlita, 2018), dan (Naufal, Faris & Setiawan, 2018), menjelaskan bahwa variabel sosialisasi mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang menjelaskan tidak signifikannya pengaruh sosialisasi pajak oleh (Dewi, 2019) dan (Zsezsa, 2015).

Hipotesis

H1: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan (WPOP).

Sanksi pajak ialah suatu indikator yang bisa berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. wajib pajak akan melaksanakan kewajiban pajaknya ketika wajib pajak memiliki pandangan serta penilaian sanksi atas pajak akan dapat merugikan mereka. Hal ini disebabkan semakin besarnya keterlambatan dalam membayar pajak maka akan makin berat bagi wajib

pajak dalam melunasi dengan adanya tambahan denda sebagai akibat terlambatnya pembayaran pajak. Sanksi yang diberikan wajib pajak bisa berupa memperoleh sanksi administrasi dengan membayar jumlah uang tertentu maupun sanksi bentuk pidana. Sanksi tersebut bertujuan agar WP tidak melanggar serta lebih patuh pada ketentuan perpajakan. Sanksi harus bersifat tegas dalam penegakan hukum guna tercapainya tujuan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang (Savitri & Nuraina, 2017) serta (Siamena et al., 2017), (Paramaduhita & Mustikasari, 2018), (Utama & Setiawan, 2019), (Purwanto & Hasna, 2020) menjelaskan sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. (Asfa & Meiranto, 2017). (Patmasari et al., 2016), dan (Indrayani & Suhendro, 2017) menjelaskan sanksi pajak tidak berpengaruh pada patuhnya wajib pajak.

H2: Penghasilan wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan WPOP.

Penghasilan ialah imbalan atas jasa yang diberikan imbalan dapat dalam bentuk uang ataupun barang. Penghasilan ini sangat erat dengan manusia sebagai sumber penghasilan maupun sumber pengeluaran yang dilakukannya untuk pemenuhan kebutuhan. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi indikator dari dalam wajib pajak yakni penghasilan. Wajib pajak dengan tingkat penghasilan rendah maka berpotensi untuk tidak mematuhi kewajiban pajaknya. (Rohmatul, 2018) dan (Siwi et al., 2020) pada penelitiannya ditemukannya hasil bahwa tingkat penghasilan mempengaruhi signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam terlaksanakannya kewajiban membayar pajak.

H3: Sanksi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak (WPOP) di moderasi sosialisasi

Sosialisasi terkait sanksi pajak sangat penting supaya agar wajib pajak mengetahui, memahami serta terlaksanakannya kewajiban pajak dengan baik. Kurangnya sosialisasi bisa memberikan dampak kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sanksi pajak. Hal ini merupakan penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan serta terbayarnya pajak yang nantinya menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan (Wardani & Wati, 2018) dan (Naufal, Faris & Setiawan, 2018), sosialisasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

H4: Pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan (WPOP) dimoderasi sosialisasi

Pendapatan dalam suatu keluarga sangat berhubungan dengan pengeluaran yang akan dilakukan. Pendapatan yang besar pengeluaran juga besar. Salah satu dari pengeluaran dari sebuah keluarga untuk membayar pajak. Kesadaran WPOP untuk membayar pajak masih rendah untuk meningkatkan kesadaran tersebut diperlukan sosialisasi yang bersinambungan di masyarakat. Tujuan pelaksanaan sosialisasi diharapkan untuk memberikan pengertian wajib pajak terkait dengan aturan, cara pelaksanaan, maupun undang-undang mengenai pajak. Hal ini sesuai (Wardani & Wati, 2018) dan (Naufal, Faris & Setiawan, 2018), sosialisasi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi studi yang menyebutkan ketidaksignifikannya pengaruh sosialisasi pajak pada kepatuhan pajak, yakni milik (Rohmatul, 2018) serta (Zsezsa, 2015). Dengan adanya sosialisasi diharapkan masyarakat yang memiliki pendapatan dapat membayar pajak tepat waktu.

C. PELAKSAAAN DAN METODE

Lokasi riset dilakukan di KPP Malang Utara. Alasan terpilihnya KPP Malang Utara ialah dikarenakan tingkat pertumbuhan WPOP meningkat tidak berbanding dengan peningkatan

patuhnya WPOP. Sesuai hal tersebut, peneliti berencana melaksanakan studi mendalam terkait adanya variabel sanksi pajak dan penghasilan wajib pajak dapat memberikan pengaruh kepatuhan WPOP dengan sosialisasi pajak sebagai pemoderasi. Populasi pada riset ini ialah (WPOP) yang terdaftar di KKP Pratama tahun 2019. Adapun jumlah populasi sejumlah 10.392 WPOP. Metode penentuan sampel ialah metode *accidental sampling*.

Metode pengambilan responden secara kebetulan ada, dan/atau tersedia pada tempat yang tepat dan relevan dengan konteks riset yakni KPP Malang Utara. Untuk variabel dependen ini akan didapatkan dari konsep dan pemahaman masyarakat tentang aspek kepatuhan pembayaran pajak, itikat membayar pajak, serta kesadaran dalam membayar pajak, kejujuran dalam membayar pajak, dan kedisiplinan dalam membayar pajak (Khoiroh, 2017). Sebagai variabel bebas, sedangkan variabel sanksi pajak akan dihasilkan dari pemahaman masyarakat pada aspek pengetahuan akan sanksi pajak, penghindaran atau pengelakan sanksi denda, kewajaran atau kelaziman pemberian sanksi, dan penetapan sanksi (Khoiroh, 2017). Variabel penghasilan, akan diperoleh dari persepsi masyarakat pada berapa penghasilan yang diterima dalam jangka waktu bulan, jenis dari penghasilannya, kesanggupan dalam membayar pajak, kerja utama, penerimaan bukan kategori pendapatan, serta adanya kerja sambilan (Khoiroh, 2017). Variabel moderasi sosialisasi, diperoleh beberapa persepsi masyarakat terhadap perkembangan akan media sosialisasi, datangnya informasi perpajakan, sosoalisasi terkait pengertian terhadap pajak, pemberitahuan tentang pajak, keikutsertaan dalam kelompok masyarakat, dan tujuan serta manfaat (Khoiroh, 2017).

Untuk mengetahui jumlah sampel WPOP dalam riset ini digunakannya rumus Slovin terdapat 100 responden yang harus peneliti ambil. Tujuan digunakan rumus Slovin untuk mendapatkan estimasi proporsi sampel dalam survey dengan efektif. Teknik analisis data digunakannya Smart PLS. Analisis menggunakan Smart PLS meliputi model Pengukuran (*Outer Model*) dalam pengujian validitas serta reabilitas, model stuktur untuk menguji R square serta uji moderasi

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Inner Model

Inner Model						
Matrix	KEPATUHAN	Moderating Eff...	Moderating Eff...	PENDAPATAN	SANKSI	SOSIALISASI
KEPATUHAN						
Moderating Eff...	1					
Moderating Eff...	1					
PENDAPATAN	1					
SANKSI	1					
SOSIALISASI	1					

Data diolah tahun 2019

Tabel 2 Outer Model

Outer Model

	KEPATUHAN	Moderating Eff...	Moderating Eff...	PENDAPATAN	SANKSI	SOSIALISASI
SOSIALISASI * ...		-1				
SOSIALISASI * S...			-1			
kp10	-1					
kp2	-1					
kp3	-1					
kp4	-1					
kp5	-1					
kp9	-1					
p1				-1		
p2				-1		
p4				-1		
s1					-1	
s2					-1	
s4					-1	
s5					-1	
s6					-1	
ss2						-1
ss4						-1

Sumber data diolah tahun 2019

Tabel 3
Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

Indicator	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
Efek Moderasi (sanksi)	1.000	1.000	1.000
Efek Moderasi (pendapatan)	1.000	1.000	1.000
Kepatuhan WP	1.000	1.000	1.000
Pendapatan	1.000	1.000	1.000
Sanksi	1.000	1.000	1.000

Data diolah tahun 2019

Tabel 1 diatas atas skor *Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability* serta AVE lebih 0,7 bermakna data penelitian valid serta reabel.

Tabel 4
Pengujian Goodness of Fit

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan WP	0,371	0,338


Sumber data diolah 2021

Hasil sesuai tabel menjelaskan nilai *predictive-relevance* 0,371 ataupun 38,8%. Nilai *predictive relevance* 38,8% berindikasi informasi yang didapatkan pada data 38,8% dapat dijelaskan model tersebut.

Variabel	koefisien	T statistik	P value
Efek Moderasi (Sanksi) -> Kepatuhan WP	0.078	0.858	0,391
Efek Moderasi (Pendapatan -> Kepatuhan WP	0.269	2.769	0.006
Pendapatan -> Kepatuhan WP	0.238	2.714	0.007
Sanksi -> Kepatuhan WP	0.323	3.358	0.001

Data diolah tahun 2019

Gambar 1
Diagram Algorithm



Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi pajak secara parsial memberikan pengaruh tingkat kepatuhan (WPOP). Keberadaan sanksi dapat mempengaruhi seseorang mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. WPOP akan melaksanakan kewajiban pajaknya ketika Wajib Pajak memiliki pandangan serta penilaian sanksi pajak akan menghasilkan kerugian bagi mereka. Hal ini disebabkan semakin banyak keterlambatan dalam membayar pajak maka akan semakin memberatkan WPOP dalam melunasi ditambah dengan adanya denda sebagai akibat terlambatnya pembayaran pajak. Sanksi yang diberikan WPOP dalam bentuk sanksi administrasi dengan membayar jumlah uang tertentu maupun sanksi pidana. Sanksi tersebut bertujuan agar WPOP tidak melanggar serta lebih patuh pada ketentuan perpajakan. Sanksi harus bersifat tegas dalam penegakan hukum guna tercapainya tujuan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini sejalan dengan *theory of planned behavior* yang terpaut aspek *control belief*, yaitu hasil pengawasan atas sanksi pajak yang jelas dan bersifat memaksa, dapat menimbulkan suatu efek jera, sehingga wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajaknya agar dapat terhindar dari sanksi yang ditetapkan saat tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran pajak. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak mengacu aturan perundang-undangan (Utama & Setiawan, 2019).

Studi dari (Savitri & Nuraina, 2017) serta (Siamena et al., 2017), (Paramaduhita & Mustikasari, 2018), (Utama & Setiawan, 2019), (Purwanto & Hasna, 2020) menjelaskan sanksi

pajak memberikan efek positif pada kepatuhan wajib pajak. (Asfa & Meiranto, 2017). (Patmasari et al., 2016), dan (Indrayani & Suhendro, 2017) menyatakan sanksi pajak tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan WP.

Pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Penghasilan wajib pajak bisa berpengaruh pada patuhnya (WPOP). Artinya dilihat dari besar kecil penghasilan yang pasti didapatkan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi tidak selalu atau dijamin patuh atas terbayarnya pajak terutang, begitu sebaliknya wajib pajak yang mempunyai penghasilan relatif rendah belum tentu akan patuh pada terbayarnya pajak, intinya tinggi rendah penghasilan yang bisa dimiliki wajib pajak tidak menjadi penentu wajib pajak akan patuh dalam perpajakan.

Menurut (Utama & Setiawan, 2019), sesuai teori atribusi, dimana patuhnya wajib pajak dipengaruhi oleh indikator internal wajib pajak dengan salah satu indikator yakni tingkat pendapatan maupun keuntungan yang didapatkan wajib pajak dalam menjalankan usaha. Sesuai pernyataan pendapatan ternyata indikator yang dipengaruhi pada peningkatan tingkat kepatuhan. Penelitian tersebut sejalan dengan teori atribusi.

Hasil riset konsisten oleh (Utama & Setiawan, 2019) dan (Siwi et al., 2020) yang menjelaskan penghasilan wajib pajak berpengaruh pada tingkat penghasilan wajib pajak. penghasilan wajib pajak juga menjadi indikator yang mempengaruhi tingkat patuhnya wajib pajak.

Hasil penelitian tidak konsisten dengan (Rohmatul, 2018), serta (Paramaduhita & Mustikasari, 2018) menjelaskan tingkat penghasilan tidak mempengaruhi signifikan pada patuhnya wajib pajak dalam terlaksanakannya kewajiban terbayarnya pajak. Maknanya besar kecilnya penghasilan yang diterima wajib pajak tidak dipengaruhi tetapi signifikan pada patuhnya wajib pajak.

Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (WPOP) di moderasi sosialisasi

Sosialisasi tentang sanksi pajak belum mampu meningkatkan hubungan sanksi pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan masyarakat terkait sanksi pajaknya masih sangat kurang. Hal ini terbukti masih banyak masyarakat yang kena sanksi pajak. Sanksi pajak harus segera dikurangi dengan cara meningkatkan sosialisasi yang berkesinambungan terhadap masyarakat. Sosialisasi tentang sanksi bisa dilakukan dengan mengadakan workshop worksop kepada masyarakat. Sosialisasi bisa dilakukan di desa desa maupun kota. Sosialisasi sanksi yang terus menerus akan meningkatkan pemahaman perpajakan. Dengan memahami sanksi yang akan diperoleh jika melanggar peraturan perpajakan, masyarakat secara tidak langsung akan mematuhi peraturan perpajakan.

Temuan studi ini sejalan dengan *theory of planned behavior* berkaitan dengan aspek *normative belief*. Artinya bahwa dalam melaksanakan program sosialisasi tidak hanya akan memberikan informasi dan pengetahuan berkenaan aspek perpajakan, yang memberikan dampak pada naiknya tingkat kepatuhan wajib pajak di dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Program Sosialisasi pajak menumbuhkan pemahaman wajib pajak tentang tata cara perpajakan, peraturan perundang-undangan pajak terkini maupun sanksi pajak yang akan dikenakan. Hal ini akan menghasilkan stimulus terhadap para wajib pajak agar dapat berperilaku patuh (Utama & Setiawan, 2019).

Pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan (WPOP) dimoderasi sosialisasi

Sosialisasi perpajakan mampu meningkatkan hubungan pendapatan dengan kepatuhan wajib pajak. Pendapatan diimbangi dengan sosialisasi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat yang mempunyai pendapatan dan memiliki pengetahuan perpajakan akan memiliki kesadaran membayar pajak. Kesadaran WPOP untuk membayar pajak masih rendah untuk meningkatkan kesadaran tersebut diperlukan sosialisasi yang bersinambungan di masyarakat. Tujuan pelaksanaan sosialisasi diharapkan untuk memberikan pengertian wajib pajak terkait dengan aturan, cara pelaksanaan, maupun undang-undang mengenai pajak. Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk membangun sebuah kesadaran dan kepedulian sukarela oleh wajib pajak. Sosialisasi bisa dimulai dari lingkungan dekat, kemudian meluas pada lingkungan masyarakat umum, hingga pada forum-forum serta organisasi masyarakat terkait sosialisasi.

Menurut (Utama & Setiawan, 2019), mengacu pada teori atribusi, dimana kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh pengaruh internal wajib pajak dengan salah satu faktor yaitu tingkat penerimaan pendapatan atau besarnya keuntungan yang didapatkan oleh wajib pajak dalam mengoperasikan usahanya. Berdasarkan pernyataan penghasilan ternyata faktor yang tidak berpengaruh dalam meningkatkan tingkat kepatuhan. Penelitian tersebut bertolak belakang dengan teori atribusi, hal ini disebabkan mungkin adanya pengaruh internal lain yang berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Pengenaan sanksi pajak dikenakan akibat WPOP yang melanggar aturan perundang-undangan perpajakan. Pelanggaran ini dapat disebabkan karena ketidakpahaman wajib pajak terhadap aturan tersebut, sehingga sosialisasi aturan-aturan perpajakan menjadi salah satu variabel penting juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pajak. Terkait dengan penghasilan seorang wajib pajak memiliki penghasilan yang tinggi, diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut wajib pajak bersedia untuk melaksanakan kewajiban yaitu pembayaran pajak sesuai dengan besarnya penghasilan. Apalagi ketika mereka telah memahami adanya sanksi dan konsekuensi pemeriksaan pajak dapat menjadi faktor yang menyebabkan mereka patuh dan taat terhadap pajak.

Saran

1. Kantor Pajak KPP Malang Utara diharapkan terus memberikan pelayanan untuk dapat meningkatkan tingkat kepatuhan WPOP. KPP Malang Utara harus mampu mengidentifikasi karakteristik WPOP untuk dapat menentukan strategi peningkatan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak.
2. WPOP di wilayah KPP Malang Utara dapat menyalurkan dan memberikan saran kepada KPP Malang Utara berkenaan dengan pelayanan secara umum dan dimensi keadilan pajak pada khususnya agar sesuai dengan yang diharapkan, serta WPOP juga harus menyadari kewajiban perpajakan yang melekat pada dirinya.
3. Peneliti selanjutnya, untuk dapat menggunakan metode tambahan seperti wawancara, penambahan variabel penelitian seperti variabel peraturan, variabel pengetahuan perpajakan, dan variabel lain terkait faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan WPOP

agar didapatkannya hasil riset yang baik lagi. Dengan adanya tambahan variabel peraturan pajak ini dikarenakan wajib pajak dalam penelitian ini lebih berorientasi pada peraturan yang terikat artinya wajib pajak mau membayar, melaporkan pajak tepat waktu serta sesuai dengan aturan yang ditetapkan karena peraturan yang mengikat serta dengan peraturan yang ditetapkan bahwa bisa ditingkatkannya kepatuhan (WPOP). Adanya penambahan variabel lain yaitu pengetahuan karena dari sisi wajib pajak pengetahuan pajak lebih dominan terhadap tingkat kepatuhan pajak, adanya pengetahuan WP semakin mengetahui hal ataupun peraturan terbaru terkait sistem perpajakan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Asfa, E., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan, dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatihan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 6*, Hal: 1-13.
- Dewi, C. . (2019). The influence of taxation knowledge, awareness of tax payers, and the effectiveness of the tax system against taxpayer compliance (study on the tax payers of private entrepreneurs in the cikarang region). *Saudi Journal of Economics and Finance*, ISSN 2523-6563. <http://saudijournals.com/sjef>
- Hermanto, S, B. (2018). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Pendekatan Theory of Planned Behavior). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Volume 7*,.
- Indrayani, & Suhendro. (2017). The Influencing Factors Of Personal Tax Compliance On Reporting Annual Income Tax Return. *Jurnal Ekonomi Bisnis, 22*(3).
- Khoiroh, N. (2017). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandaria. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011* (Andi (ed.)).
- Naufal, Faris, M., & Setiawan, P. . (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, umur, jenis pekerjaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 25* (1, 241–271.
- Noorlita, A. . (2018). Influence of tax socialization and level of trust on taxpayer compliance as a micro, small and medium business actor. *RJOAS, Vol 9*, (81).
- Pajak, D. . (n.d.). *Seri PPh - Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)*. Retrieved. www.pajak.go.id: <http://www.pajak.go.id/content/seripph-pajak-penghasilan-pasal-4-ayat-2>
- Paramaduhita & Mustikasari. (2018). Non-employee individual taxpayer compliance Relationship with income and perception of taxpayer. *Asian Journal of Accounting Research, 3*(1), 112–122.
- Patmasari, E., Trimurti, & Suhendro. (2016). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Kesadaran

Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. *Seminar Nasional IENACO*, ISSN: 2337.

Purwanto, S., & Hasna. (2020). The Analysis of Corporate Taxpayer Compliance and Its Implication to Self-Assessment System Implementation(Case Study of Tax OfficerPratama Bandung Karees). *International Journal of Economics Development Research*, 1(3), 213–224.

Rahayu, S. ., & Suhayati, E. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu.

Rohmatul, N. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, Vol. 2 No.

Savitri, F., & Nuraina, E. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *Equilibrium Journal*, Volume 5,.

Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 12, N.

Siwi, C., Rawung, S., & Salindeho, M. (2020). The Effect of Income and Tax Knowledge upon Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax in Pulutan Village. *International Journal of Applied Businnes International Management*.

Syafriel, M. (2018). The attributes of personal taxpayer’s compliance in indonesia. *Accountability Journal*, Volume 07, Pg: 48-63

Utama, P. P. ., & Setiawan, P. . (2019). Pengaruh Dimensi Keadilan, Sosialisasi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol.28, (2, 1550–1579, ISSN: 2302-8556.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosilaisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, Volume 7,.

Zsezsa, J. (2015). Pengaruh Sosialisai Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Emba*, Vol.3 No.4, Hal. 585-592. ISSN 2303-1174.